



**PENETAPAN**

Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

**RONNI.**, Lahir di Watampone pada tanggal 30 November 1977, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Ling.Waetuo, RT/RW 002/001, Kelurahan Waetuo, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal tertanggal 18 Januari 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 19 Januari 2021, dibawah register Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wtp, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308233011770001 pemohon tertulis identitas seseorang bernama RONNY, lahir di Watampone pada tanggal 30 November 1977;
- Bahwa nama yang tertulis RONNY, lahir di Watampone pada tanggal 30 November 1977, yang diterangkan dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308233011770001 pemohon adalah tidak benar karena sesungguhnya nama Pemohon bernama **RONI H.MUSLIMIN**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Muh.Hilman Maulana.R pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 Ma/06 0010936 dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Muh.Hilman Maulana.R No. 3615/IST/VIII/2003;
- Bahwa untuk itu, pemohon ingin menyeragamkan namanya karena data antara dokumen identitas yang satu dengan identitas pemohon terdapat perbedaan;
- Bahwa anak pemohon mau mendaftar Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam dalam tahun ini;
- Bahwa pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan sebagaimana pemohon telah uraikan diatas, maka untuk mempermudah kelengkapan berkas-berkas anak pemohon selanjutnya khususnya nama pemohon sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308233011770001 dirubah/diperbaiki dan disesuaikan berdasarkan hukum dan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku, oleh karena itu pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama Pemohon yang tercantum pada:
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308233011770001 pemohon tertulis nama RONNY, lahir di Watampone pada tanggal 30 November 1977, dapat dirubah/diperbaiki menjadi **RONI H.MUSLIMIN**, sesuai dengan Ijazah anaknya atas nama Muh.Hilman Maulana.R pada Sekolah Menengah Atas Program Ilmu Pengetahuan Sosial Tahun Pelajaran 2016/2017 No. DN-19 Ma/06 0010936 dan Kutipan Akta Kelahiran anaknya atas nama Muh.Hilman Maulana.R No. 3615/IST/VIII/2003 ;
3. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu Kamis tanggal 28 Januari 2021 dan Kamis tanggal 4 Februari 2021 Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Umar, Jurusita pada Pengadilan Negeri Watampone Nomor 4/Pdt.P/2021/PN Wtp, yang dibacakan di persidangan, sedangkan Pemohon tidak menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp109.000,00 (seratus sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Watampone pada hari Kamis tanggal 4 Februari 2021, oleh Hairuddin Tomu, SH., Hakim Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Armansyah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Armansyah, S.H. M.H.,**

**Hairuddin Tomu, S.H.,**

**RINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00
- Biaya Proses	: Rp. 50.000.00
- Meterai	: Rp. 9.000.00
- Redaksi	: Rp. 10.000.00
- Leges	: <u>Rp. 10.000.00</u>
JUMLAH	: Rp 109.000.00

(seratus sembilan ribu rupiah);